



**PENETAPAN**  
**Nomor 473/Pdt.P/2017/PA.Mmj**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh : \_\_\_\_\_

1. **Asdar bin Nasir**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Tinangguli, Desa Doda, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Mamuju Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I** \_\_\_\_\_
2. **Marlina binti Baco Bolong**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan sarjana (D.III), pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Tinangguli, Desa Doda, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Mamuju Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II** \_\_\_\_\_

Pengadilan Agama tersebut; \_\_\_\_\_

Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini; \_\_\_\_\_

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan; \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ **TENTANG DUDUK PERKARANYA** \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat pemohonannya tertanggal 23 November 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju, Nomor: 473/Pdt.P/2017/PA.Mmj. tanggal 23 November 2017 mengajukan permohonan itsbat nikah dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut : \_\_\_\_\_

1. Bahwa pada tanggal 8 Oktober 2011, di Desa Doda, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Mamuju Utara, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di hadapan Imam Desa Doda Ambo Rio. \_\_\_\_\_
2. Bahwa yang menjadi wali nikah ketika itu adalah ayah kandung Pemohon II bernama Baco Bolong dengan saksi nikah Sapran dan Roca. \_\_\_\_\_
3. Bahwa pada pernikahan tersebut, Pemohon I memberikan mahar kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah). \_\_\_\_\_
4. Bahwa ketika itu Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan. \_\_\_\_\_
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat hubungan darah dan hubungan susuan, demikian pula tidak terdapat larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut Syariat Islam. \_\_\_\_\_

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

6. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah berhubungan badan dan telah dikaruniai satu orang anak.-----
7. Bahwa sejak akad nikah tersebut sampai dengan sekarang, tidak ada pihak yang mengganggu gugat maupun keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II itu.-----
8. Bahwa sampai dengan sekarang, Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai.-----
9. Bahwa sampai sekarang para Pemohon belum mempunyai buku nikah, karena ketika itu akad nikah dilaksanakan tanpa tercatat.-----
10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini sebagai salah satu syarat untuk mengurus akta kelahiran anak.-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di muka, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mamuju c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;-----
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Asdar bin Nasir) dengan Pemohon II (Marlina binti Baco Bolong) yang dilaksanakan pada tanggal 8 Oktober 2011 di Desa Doda, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Mamuju Utara.-----
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, lalu dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu nomor 473/Pdt.P/2017/PA.Mmj tanggal 23 November 2017 yang tetap dipertahankan oleh para Pemohon.-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah sebagai berikut:-----

1. Saksi pertama: Kaharuddin bin Ambe, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----
  - Bahwa saksi mengenal para Pemohon;-----
  - Bahwa para Pemohon adalah suami-isteri;-----
  - Bahwa saksi tahu para Pemohon adalah suami-isteri karena saksi hadir ketika Pemohon I menikah dengan Pemohon II.-----
  - Bahwa para Pemohon telah dikaruniai seorang anak;-----
  - Bahwa akad nikah itu dilangsungkan pada tanggal 8 Oktober 2011 di Desa Doda, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Mamuju Utara.-----
  - Bahwa yang menikahkan waktu itu adalah Imam Desa Doda bernama Ambo Rio.-----



- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah waktu itu adalah ayah kandung Pemohon II bernama Baco Bolong. \_\_\_\_\_
  - Bahwa saksi melihat sendiri ketika Baco Bolong mewakilkan dirinya kepada Ambo Rio untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II. \_\_\_\_\_
  - Bahwa yang menjadi saksi nikah waktu itu dua orang, yaitu Sapran dan Roca. \_\_\_\_\_
  - Bahwa mahar yang disebutkan dalam pernikahan tersebut adalah uang sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah). \_\_\_\_\_
  - Bahwa waktu pernikahan dilangsungkan, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II adalah perawan. \_\_\_\_\_
  - Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi sudah lama mengenal para Pemohon sebelum mereka menikah. \_\_\_\_\_
  - Bahwa antara para Pemohon tidak terdapat hubungan keluarga. \_\_\_\_\_
  - Bahwa sampai sekarang tidak ada pihak yang mengganggu gugat ataupun merasa keberatan atas pernikahan para Pemohon itu. \_\_\_\_\_
2. Saksi kedua: Suda bin Lote, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: \_\_\_\_\_
- Bahwa saksi mengenal para Pemohon; \_\_\_\_\_
  - Bahwa para Pemohon adalah suami-isteri; \_\_\_\_\_
  - Bahwa saksi tahu para Pemohon adalah suami-isteri karena saksi hadir ketika Pemohon I menikah dengan Pemohon II. \_\_\_\_\_
  - Bahwa para Pemohon telah dikaruniai seorang anak; \_\_\_\_\_
  - Bahwa akad nikah itu dilangsungkan pada tanggal 8 Oktober 2011 di Desa Doda, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Mamuju Utara. \_\_\_\_\_
  - Bahwa yang menikahkan waktu itu adalah Imam Desa Doda bernama Ambo Rio. -
  - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah waktu itu adalah ayah kandung Pemohon II bernama Baco Bolong. \_\_\_\_\_
  - Bahwa saksi melihat sendiri ketika Baco Bolong mewakilkan dirinya kepada Ambo Rio untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II. \_\_\_\_\_
  - Bahwa yang menjadi saksi nikah waktu itu dua orang, yaitu Sapran dan Roca. \_\_\_\_\_
  - Bahwa mahar yang disebutkan dalam pernikahan tersebut adalah uang sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah). \_\_\_\_\_
  - Bahwa waktu pernikahan dilangsungkan, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II adalah perawan. \_\_\_\_\_
  - Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi sudah lama mengenal para Pemohon sebelum mereka menikah. \_\_\_\_\_
  - Bahwa antara para Pemohon tidak terdapat hubungan keluarga. \_\_\_\_\_

- Bahwa sampai sekarang tidak ada pihak yang mengganggu gugat ataupun merasa keberatan atas pernikahan para Pemohon itu. \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan berkesimpulan tetap pada permohonannya seraya memohon penetapan. \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa guna ringkasnya uraian pertimbangan duduk perkara ini, maka ditunjuk segala yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini. \_\_\_\_\_

#### TENTANG HUKUMNYA \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa maksud permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di muka. \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yang dapat disahkan hanya perkawinan yang dilangsungkan sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan adapun mengenai perkawinan yang dilangsungkan setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan tersebut dapat disahkan apabila diajukan dalam rangka untuk kepentingan perceraian (Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa dengan demikian maka oleh karena permohonan pengesahan perkawinan yang diajukan oleh para Pemohon aquo adalah bukan perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan bukan pula diajukan dalam rangka untuk kepentingan perceraian, maka sebagai dasar hukum dapatnya permohonan pengesahan nikah ini diterima, permohonan ini harus dilengkapi dengan alasan dan kepentingan yang jelas serta konkrit, yaitu alasan mengenai apa kepentingan para Pemohon sehingga mengajukan permohonan ini. \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonannya tersebut di muka, ternyata alasan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah sebagai persyaratan untuk mengurus akta kelahiran anak. \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa dengan demikian, harus dinyatakan bahwa permohonan para Pemohon adalah permohonan yang mempunyai kepentingan yang jelas, sehingga permohonan ini patut untuk diterima dan dipertimbangkan. \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon memohon agar perkawinannya dapat disahkan berdasarkan alasan-alasannya sebagaimana tersebut di muka, dan ternyata alasan-alasan para Pemohon tersebut adalah alasan yang berdasar hukum,



maka selanjutnya Pemohon dibebani untuk membuktikan posita-posita permohonannya tersebut. \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di muka, ternyata saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon adalah saksi-saksi yang terlibat langsung dan melihat langsung peristiwa perkawinan yang didalilkan oleh para Pemohon, maka saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan batas minimal pembuktian, dengan demikian maka alasan-alasan permohonan para Pemohon harus dinyatakan telah terbukti. \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa dengan demikian maka telah ditemukan fakta hukum di persidangan, yaitu : \_\_\_\_\_

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat larangan dan halangan hukum untuk melangsungkan perkawinan. \_\_\_\_\_
- Bahwa pada pada 8 Oktober 2011, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan akad nikah di Desa Doda, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Mamuju Utara. \_\_\_\_\_
- Bahwa pernikahan itu telah dilangsungkan sesuai dengan syarat dan rukun perkawinan. \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan para Pemohon agar pernikahannya dinyatakan sah harus dikabulkan. \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon. \_\_\_\_\_

Mengingat dan memperhatikan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam serta segala peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini. \_\_\_\_\_

----- MENETAPKAN -----

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon; \_\_\_\_\_
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Asdar bin Nasir) dengan Pemohon II (Marlina binti Baco Bolong) yang dilaksanakan pada tanggal 8 Oktober 2011 di Desa Doda, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Mamuju Utara; \_\_\_\_\_
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 91.000- (sembilan puluh satu ribu rupiah); \_\_\_\_\_



Demikianlah diputuskan dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Awal 1439 Hijriyah oleh Hakim Tunggal, Marwan Wahdin, S.Hi. didampingi oleh Panitera Pengganti, Muh. Fauzan, S.Ag., M.H. yang dilaksanakan pada sidang keliling Pengadilan Agama Mamuju, yang bertempat di Kantor Kecamatan Sarudu, Kabupaten Mamuju Utara dengan dihadiri para Pemohon -----

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Ttd

Ttd

Muh. Fauzan, S.Ag., M.H.

Marwan Wahdin, S.Hi.

Perincian Biaya :

- Biaya Pencatatan	: Rp. 30.000,-
- Biaya ATK perkara	: Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan dan Pengumuman	: Rp. 0,-
- Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
- Biaya Meterai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 91.000,-